

Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pdt.sus-PKPU/PN/Niaga.Sby)

Adi Prasetyo

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Dalam penulisan ini penulis memaparkan mengenai putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya Nomor 76/Pdt.sus-PKPU/PN/Niaga.Sby dimana Koperasi Simpan Pinjam Tinaru dinyatakan pailit pada kondisi pandemi seperti saat ini. Menurut Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor : 269/M/IX/1994, apabila koperasi dinyatakan pailit dan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu koperasi tersebut dapat dibubarkan. Putusan pailit tersebut diharapkan agar harta pailit ini dapat digunakan untuk melakukan pertanggungjawaban utang secara adil dan merata serta berimbang.

Dalam penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat 2 problematika yang dituang dalam rumusan permasalahan yakni: Pertama, Apakah akibat hukum pasca Koperasi Simpan Pinjam Tinaru yang dinyatakan pailit. Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban hukum koperasi simpan pinjam tinara yang telah dinyatakan pailit. Metode penelitian yang ditulis menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan metode pendekatan yang diambil dari penulisan ini adalah metode pendekatan perundang - undangan dan pendekatan kasus.

Dalam problematika dari penelitian yang ditulis memperoleh hasil bahwa akibat hukum pasca Koperasi Simpan Pinjam Tinaru yang dinyatakan pailit yaitu akan kehilangan "hak perdata" untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit dan pemerintah wajib membubarkan koperasi. Adapun akibat hukum terhadap pimpinan koperasi tersebut adalah dikenakannya suatu tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Simpan Pinjam Tinaru Yang Telah Dinyatakan Pailit yaitu melakukan perdamaian (*accord*) dengan cara verifikasi pencocokan utang apabila tidak diterimanya permohonan perdamaian maka cara selanjutnya adalah melakukan pemberesan harta pailit melalui pengalihan atau penjualan asset - asset atau lelang atas harta yang masuk dalam harta pailit. Setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan harta pailit akan dilakukan pengembalian dana investasi dan dana simpanan anggota koperasi atau nasabah.

Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam, Kepailitan, Gagal Bayar

Absrtract

In this writing, the author explained about the decision of the commercial court at surabaya district court No. 76/Pdt.sus-PKPU/PN/Niaga.Sby where Cooperative Simpan Pinjam Tinaru was declared bankrupt in the current pandemic condition. According to the Decree of the Minister of Cooperatives and Development of Small Entrepreneurs of the Republic of Indonesia Number: 269/M/IX/1994, if the cooperative is declared bankrupt and has a permanent legal force that is the cooperative can be dissolved. The bankruptcy verdict is expected so that this insolvency property can be used to hold the debt accountable fairly and equally and equally.

In the study studied by the author there are 2 problems that are poured in the formulation of the problem, namely: First, Is the legal consequences after the Cooperative Save Loan Tinaru declared bankrupt. Second, How is the legal accountability of the cooperative savings and loan tinara that has been declared bankrupt. The research method written using normative research type while the approach taken from this writing is the method of statutory approach - legislation and case approach.

In the problem of the research written obtained the results that the result of the law after the Cooperative Save Pinjam Tinaru which was declared bankrupt is going to lose the "civil right" to control and take care of the property that has been included in the property and the government is obliged to dissolve the

cooperative. As for the legal consequences against the leadership of the cooperative is the use of a crime of fraud and money laundering. Legal Liability Cooperative Save Loan Tinara Which has been declared bankrupt is to make peace (accord) by verifying the matching of debt if it is not accepted the application for bankruptcy then the next way is to perform the eradication of insolvency assets through the transfer or sale of assets - assets or auctions of assets included in the insolvency property. After collecting enough cash from the sale of insolvency assets will be made a refund of investments and savings funds of cooperative members or customers.

Keywords: Cooperative Save Loan, Bankruptcy, Default

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, seperti yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemenkan ketiga disahkan pada 10 Nopember 2001. Penegasan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Dari beberapa badan usaha yang ada di Indonesia, Koperasi lahir sebagai badan usaha yang berbadan hukum, Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis koperasinya. Sukarela artinya keanggotaan koperasi tidak atas paksaan. Keberadaan koperasi merupakan salah satu gerakan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan. Tujuan Koperasi tertuang pada UU No 25 Pasal 3 Tahun 1922 tentang Perkoperasian berbunyi :“Koperasi memiliki tujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat secara umum, serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.”¹

Koperasi memiliki beberapa jenis, salah satunya yaitu koperasi simpan pinjam. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam atau dapat disebut dengan KSP. Koperasi simpan pinjam biasa disebut juga dengan koperasi kredit karena dalam kegiatan operasionalnya hanya pada usaha simpan saja.² Artinya, Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk melayani kegiatan simpan pinjam bagi para anggotanya. Modal Koperasi dihimpun melalui mekanisme tabungan antar anggotanya yang dilakukan secara berkelanjutan. Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam memberikan kontribusi bagi anggotanya, Kontribusi tersebut berupa pinjaman dana dengan pengenaan bunga yang rendah sehingga menjadi pilihan alternative masyarakat untuk melakukan kegiatan simpan pinjam selain di perbankan.

Dalam operasionalnya, koperasi simpan pinjam dituntut melayani penyimpanan dana dan penarikan dana dari anggota sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga menyalurkan dana anggotanya di masa mendatang untuk disalurkan kembali di masa mendatang. Penyaluran tersebut dilakukan secara bertahap dengan jumlah sesuai yang di tentukan dan disepakati sebelumnya. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyaluran dana berjalan dengan lancar dan seimbang. Artinya koperasi simpan pinjam melayani kas uang masuk

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1922 tentang Perkoperasian Pasal 3

² Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

dan kas uang keluar.

Sistem penawaran investasi pada koperasi simpan pinjam menggunakan sistem simpanan berjangka dimana para anggota diwajibkan melunasi simpanan pokok terlebih dahulu. Penawaran yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam cukup menggiurkan karena pengenaan bunga yang relative rendah sehingga menarik antusias masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Dengan pinjaman yang diberikan itu para anggota dapat meningkatkan usahanya secara produktif dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya.³ Dalam melakukan penyaluran dana, koperasi simpan pinjam tidak langsung menjalankan penyaluran tersebut. Koperasi akan melakukan penimbunan dana hingga dana benar-benar terkumpul.

Penimbunan dana-dana tersebut berupa dana hutang atau dana dari kekayaan bersih. Dana yang berbentuk hutang tersebut berasal dari dana simpanan berjangka atau dana pinjaman yang diterima dari simpan pinjam. Sedangkan untuk dana yang berasal dari kekayaan bersih berasal dari simpanan wajib anggota dan simpanan sukarela.

Dewasa ini, mayoritas koperasi belum bisa menjalankan kegiatannya sesuai dengan asas kekeluargaan maupun AD/ART perkoperasian. Akibatnya banyak koperasi di Indonesia melakukan penyelewengan atas dana-dana yang telah di himpun dari para anggotanya. Salah satu kasus yang sering terjadi pada koperasi simpan pinjam yaitu kasus penggelapan dana, gagal bayar dan sebgainya. Seperti kasus yang menimpa Koperasi Simpan Pinjam Tinara yang menghimpun dana hingga mencapai Rp. 250 Miliar yang berasal dari lebih 400 anggota yang tergabung sehingga menyebabkan gagal bayar saat penyaluran dana kembali.⁴

Koperasi Simpan Pinjam Tinara merupakan salah satu koperasi yang menjalankan kegiatannya seperti pada perbankan. Dengan memiliki beberapa produk yang terdiri dari 1 produk tabungan dan 3 produk simpanan berjangka Koperasi Simpan Pinjam Tinara berhasil menggaet ratusan anggota atau nasabah. Penawaran produk investasi oleh Koperasi Simpan Pinjam Tinara berkedok simpanan berjangka dengan iming-iming bunga deposito 11-13% pertahun melebihi bunga deposito pada perbankan yakni sebesar 5-7% pertahunnya, berhasil menarik minat banyak orang untuk bergabung pasalnya bunga bagi hasil investasi yang cukup tinggi dan rasa kepercayaan terhadap pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Tinara yang merupakan Ketua Komunitas Tionghoa di Rogojampi, Banyuwangi sehingga beranggapan tidak akan terjadi kasus penipuan.

Kasus Koperasi Simpan Pinjam Tinara bermula saat pengelolaan dana yang kurang baik oleh pihak koperasi dalam penyaluran deposito yang ditawarkan kepada anggotanya, akibatnya Koperasi Simpan Pinjam Tinara harus mengganti rugi dengan melakukan pembayaran keuntungan bagi hasil kepada para anggotanya dengan cara mengambil keuntungan dari anggota lama dan begitu seterusnya hingga Koperasi Simpan Pinjam Tinara tidak sanggup lagi membayarkan bagi hasil keuntungan kepada para anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam Tinara diberikan masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) selama 44 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, namun seiring dengan berjalannya proses PKPU tidak ditemukan titik perdamaian sebagaimana tujuan PKPU yang tertuang pada Pasal 222 Ayat (2) UUKPKPU No 37 Tahun 2004 yang berbunyi, tidak memenuhi syarat perdamaian sesuai dengan ketentuan

³ Pandji Anogara dan H.Djoko Sudant. *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT.Rineka Cipta 2002. Hal. 21- 22

⁴ Harian Merah Putih, "Penipuan Koperasi Rp 250 Miliar, Polda Jatim Belum Tetapkan Tersangka", <https://www.harianmerahputih.id/baca-2903-penipuan-koperasi-rp-250-miliar-polda-jatim-belum-tetapkan-tersangka>, dikutip pada 6 Juni 2020, pukul 10:21 WIB

Pasal 266 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimana sampai dengan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian diselenggarakan, (para termohon) tidak mengajukan/menyampaikan rencana perdamaian baik kepada Hakim Pengawas maupun Pengurus yang harus disediakan di Kepanitiaan Pengadila, sehingga dapat dinyatakan pailit pada tanggal 20 Januari oleh Pengadilan Niaga Surabaya, melalui putusan No.76/Pdt.sus- PKPU/PN/Niaga.Sby.

Singkatnya proses pailit pada Koperasi Simpan Pinjam Tinara memicu dugaan miring, bukan hanya praktik penipuan namun juga teridentifikasi menjadi lahan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) dugaan tersebut berdasarkan atas aset Koperasi Smpn Pinjam Tinara yang hanya berkisar Rp. 20 Miliar sedangkan, dana tabungan simpanan berjangka milik 400 orang penabung diperkirakan berjumlah Rp. 250 Miliar.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor : 269/M/IX/1994, akibat hukum yang telah terjadi apabila koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti adalah koperasi tersebut dapat dibubarkan. Putusan dari pernyataan pailit tersebut diatas, diharapkan agar harta pailit suatu koperasi dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kembali seluruh utang-utangnya secara adil dan merata serta seimbang.

Kasus diatas merupakan contoh penyimpangan yang dilakukan koperasi simpan pinjam dengan dalih iming-iming pemberian deposito bernilai tinggi bagi anggota atau nasabahnya. Sehingga dihimbau kepada masyarakat agar harus cermat, waspada dan berhati-hati dalam memilih tempat untuk berinvestasi atau kegiatan ekonomi lainnya sebab semakin maraknya kasus koperasi wanprestasi atau gagal bayar, penggelapan dana dan sebagainya yang bergulir hingga ke rana hukum. Hal ini penulis melihat permasalahan ini sebagai permasalahan hukum, sehingga penulis tertarik untuk memahami serta mengkaji isu hukum mengenai "Aspek Hukum Gagal Bayar Dalam Koperasi Simpan Pinjam Tinara "

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akibat hukum pasca koperasi simpan pinjam tinara yang telah dinyatakan pailit?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum koperasi simpan pinjam tinara setelah dinyatakan pailit?
- 3.

1.3 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang berfokus pada metode penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara hukum doktriner yang bersifat kepustakaan dan berdasarkan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum⁵. Penelitian hukum ini menggunakan teknik penulisan deskriptif yakni untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu

⁵ Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014, Hal. 20.

menurut hukum⁶ metode pendekatan yang di ambil dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

2. Pembahasan

2.1 Akibat Hukum Pasca Koperasi Simpan Pinjam Tinaro Yang Dinyatakan Pailit

2.1.1 Profil KSP Tinaro Rogojampi

Seperti yang dilansir situs <http://nik.depkop.go.id/> oleh Kemenkop dan UKM RI, menyebutkan Koperasi Simpan Pinjam Tinaro bernama lengkap Koperasi Simpan Pinjam Multi Dana Sejahtera yang berlokasi di Jalan Raya Petung No.200 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Koperasi Simpan Pinjam Multidana Sejahtera beroperasi sejak tahun 2002 berdasarkan No. BHP (Badan Hukum Pendirian) 188/285/BH/429.113/2002 yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tanggal 30 Mei 2002.⁷

Koperasi Simpan Pinjam Multidana berdiri dilatar belakangi dari sekumpulan petani yang beranggotakan 20 orang kemudian bersama mengajukan perizinan ke Banyuwangi untuk mendapatkan izin pengadaan simpan pinjam antar anggota, selanjutnya anggota seiring berjalannya waktu anggota koperasi simpan pinjam bertambah menjadi 30 orang dan memiliki total asset sebesar 50 juta. Setelah mengalami penambahan jumlah anggota perkumulan petani tersebut mendirikan secara resmi Koperasi Simpan Pinjam Multi Dana Sejahtera "Tinaro Rogojampi" yang diketuai oleh Bapak Budi dan Bapak Gede sebagai wakilnya lalu mendirikan 2 cabang yaitu :⁸

1. KSP Tinaro Sumberayu didirikan pada tahun 2005 yang diketuai oleh Bapak Wahyudi dengan total asset sebesar 11 Miliar.
2. KSP Tinaro Purwoharjo didirikan pada tahun 2008 yang diketuai oleh Bapak Slamet dengan total asset sebesar 3 Miliar.

Upaya Koperasi Simpan Pinjam Tinaro dalam menjalankan kegiatan usahanya bertujuan untuk membangkitkan roda perekonomian masyarakat melalui beberapa kegiatan pokok anatara lain sebagai berikut :

A. Penerimaan Simpanan dan Pinjaman

Simpanan terbagi menjadi beberapa pilihan yaitu :

1. Simpanan Berjangka
 - a. Simpanan berjangka 12 bulan dengan bunga 13% per tahun.
 - b. Simpanan berjangka 6 bulan dengan bunga 12% per tahun.
 - c. Simpanan berjangka 1 sampai dengan 3 bulan dengan bunga 12% per tahun.
2. Simpanan Sukarela
Tabungan biasa dengan pengenaan bunga sebesar 5% per tahun . Pinjaman terbagi menjadi beberapa pilihan yaitu :
 - a. Pinjaman *Flate rate* atau angsuran dengan bunga 2%.
 - b. Pinjaman Musiman atau bunga menurun dengan bunga 3%.

⁶ Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, Hal.33

⁷Nik.dekop.go.id, "[Data Koperasi - Kementerian Koperasi dan UKM \(depkop.go.id\)](http://nik.depkop.go.id/)" diakses di <http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3510120020015> pada tanggal 06-04-2020, pukul 09:00 WIB

⁸Rini Oktafiyanti, "*Data Laporan Magang di KSP TINARA (Multi Dana Sejahtera)*", Proposal Laporan Pertanggung Jawaban Magang, 2014

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya Koperasi Simpan Pinjam Tinara memiliki Struktur Kepengurusan sebagai berikut :



Sumber : diolah peneliti dari Arsip KSP Tinara (2020)

Gambar 1. Struktur Kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Multidana Sejahtera Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur

2.1.2 Posisi Kasus

Berikut uraian posisi kasus yang terjadi dalam PKPU (Permohonan Penunndaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang berujung pailit dalam Putusan No 76/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby jo 76/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tertanggal 10 April 2019, Antara Rifano Annakota selaku nasabah yang memiliki simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Multi Dana Sejahtera “Tinara” dengan Nomor 009839 sebesar Satu Miliar Rupiah dengan suku bunga 12% / tahun dalam jangka waktu satu bulan.. Namun pada saat jatuh tempo yakni pada tanggal 10 Mei 2019 dana kreditor tidak dapat dicairkan oleh debitor yakni Koperasi Simpan Pinjam Multi Dana Sejahtera “Tinara”. Selanjutnya kreditor mengajukan PKPU yang berguna untuk :

1. Mencegah adanya persengketaan atau perebutan harta pailit debitor apabila pada waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditor yang menagih utang piutang kepada koperasi simpan pinjam “Tinara” selaku debitor.
2. Mencegah adanya dalam kreditor serparatis atau pemegang hak jaminan kebendaan dalam menuntu haknya dengan cara memperjualkan barang milikdebitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor maupun kreditor lainnya.
3. Mencegah adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh salah seotang kreditor maupun debitor itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (3) UUK kewenangan diberikan kepada kreditor untuk mengajukan PKPU terhadap debitornya dalam hal ini kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak akan melanjutkan membayar utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang dapat memberikan suatu bentuk pembayaran utang dengan

cara yang lebih baik dan lebih pasti.

Namun sampai dengan diajukannya permohonan PKPU ini, debitor tidak pernah membayar dana/melunasi utang, baik sebagian ataupun seluruhnya kepada kreditor. Pada tanggal 17 Mei 2019 kreditor dan debitor telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang yang pada pokoknya menyepakati tentang :

- a. Pengakuan debitor yang berutang dan telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Melakukan perpanjangan jatuh tempo selambat - lambatnya 10 Juni 2019;
- c. Seluruh nilai terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang dijamin penuh oleh Termohon PKPU II (Budi Hartadi) dan Termohon PKPU III (Linggawati Wijaya) mereka adalah sekalu pengurus atau pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Tinara.

Bahwa kenyataannya sampai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan debitor belum juga membayar utangnya hal ini terbukti secara sah debitor telah lalai dan melakukan wanprestasi atas kewajiban pembayaran utangnya. Dalam hal ini, kreditor telah melakukan berbagai upaya untuk mengingatkan debitor agar membayarkan utangnya dengan cara mengirimkan sebagai berikut :

1. Surat peringatan somasi untuk membayar utang pada tanggal 17 Juni 2019 kepada para termohon.
2. Surat peringatan somasi kedua untuk membayarkan utang pada tanggal 01 Juli 2019 kepada para termohon.

Meski surat teguran atau somasi telah dikirimkan, pihak debitor masih juga tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) , oleh karena itu Termohon PKPU II (Budi Hartadi) dan Termohon PKPU III (Lingga Wijaya), telah mengikatkan diri sebagai penjamin pribadi atas utang Koperasi Simpan Pinjam Tinara sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Maka sesuai dengan Pasal 1829 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) yang menyatakan: "Penanggungannya ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya". Selain kepada Rifano Anakotta, Koperasi Simpan Pinjam Tinara dengan dijamin secara pribadi oleh Termohon PKPU II (Budi Hartadi) dan Termohon III (Linggawati Wijaya) juga memiliki utang-utang kepada debitor lainnya dengan besaran yang berbeda tiap debitornya dari Rp. 150 Juta hingga Rp. 100 Miliar.

Kreditor memperkirakan bahkan sudah terbukti Koperasi Simpan Pinjam Tinara, Budi Hartadi dan Linggawati Wijaya tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga perlu diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan mengajukan rencana perdamaian. Dengan demikian permohonan ini telah memenuhi ketentuan:

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut: "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor".

Pasal 222 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: "Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan

membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”.

Bahwa, oleh Karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, kreditor dengan ini selanjutnya mengajukan Permohonan PKPU tersebut terhadap para Koperasi Simpan Pinjam Tinara, Budi Hartadi dan Linggawati Wijaya dengan tujuan untuk memberikan kesempatan mengajukan rencana perdamaian. yang pada pokoknya berisi penawaran penyelesaian kewajiban Koperasi Simpan Pinjam Tinara, Budi Hartadi dan Linggawati Wijaya dalam suatu koridor hukum yang jelas dan pasti;

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang - undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitu diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya, termasuk bila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Berdasarkan uraian - uraian tersebut, permohonan PKPU telah memenuhi persyaratan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Pada Hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 44 (empat puluh empat hari) kepada Rifano Anakotta sebagai kreditor yang inti amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dari Pemohon PKPU selama 44 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
2. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada Hari: Jumat, tanggal 21 Pebruari 2020, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno no 18 Surabaya.
3. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil debitor dan para Kreditor yang dikenal dalam Surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas.
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir ;
5. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Dalam aporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby Tertanggal 18 Pebruari 2020, telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; dalam Rapat verifikasi / pencocokan piutang para Kreditor hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020, Debitor PKPU / Para Termohon, Sementara telah mengakui seluruh tagihan yang diajukan oleh Para Kreditor. Tidak adanya itikad baik dari debitor diliat dari berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dikarenakan debitor tidak mengajukan proposal perdamaian dan menerangkan tidak lagi mampu membanyar karena uangnyaa tidak ada dan tidak ada investor sehingga Termohon

(Debitor) tidak mengajukan proposal perdamaian.

Maka secara mutatis mutandis sesuai ketentuan pasal 178 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, "Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan *insolvensi*."

Dengan demikian debitur PKPU sementara dinyatakan berada dalam keadaan Insolvensi dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh: SIFA'UROSIDIN, SH.,MH, selaku Ketua Majelis, Dr SUTARNO,S.H.M.H., dan I MADE SUBAGIA, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

2.1.3 Akibat Hukum Menurut Hukum Positif

Melalui Putusan Pailit Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby oleh Pengadilan Niaga Surabaya terhadap harta kekayaan debitur dengan meninjau Pasal 24 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 yang memaparkan bahwa debitur demi hukum telah kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona stand in judicio*) yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan di terbitkan. Maka pengurusan dan penguasaan harta pailit itu akan beralih ke curator, dan curator akan bertindak selaku pengampu.⁹

Akibat Koperasi tersebut tidak dapat membayar lunas utang-utangnya yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga maka banyak akibat yuridis yang diberlakukan kepada koperasi tersebut oleh Undang-Undang. Adapun 2 model akibat yuridis yang diberlakukan untuk debitur yaitu :

1. Berlaku Demi Hukum

Berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga¹⁰. Maka dalam hal ini pengadilan niaga, hakim pengawas, curator, kreditor, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.

2. Berlaku secara *Rule of Season*

Akibat hukum yang berlaku pada *Rule of Season* adalah akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi akan berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah adanya alasan yang wajar. Sehingga perlu adanya permintaan oleh pihak tertentu dan validasi oleh institusi terkait.

Adanya akibat hukum dalam putusan pailit terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur pailit yaitu dijelaskan pada Pasal 25 sampai 27 UU No 34 Tahun 2004 yaitu menjelaskan bahwa semua perjanjian debitur yang keluar atau yang terjadi setelah putusan pernyataan bahwa debitur tersebut pailit atau tidak bisa membayar utangnya,

⁹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Hal. 52

maka perjanjian tersebut tidak dapat dibayarkan dari harta pailit tersebut kecuali jika perjanjian tersebut dapat menguntungkan harta pailit.

Tuntutan terhadap hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus di ajukan oleh kurator, atau terhadap kurator dan mengenai tuntutan tersebut diajukan oleh debitor pailit terhadap kurator atau diteruskan terhadap debitor pailit apabila tuntutan tersebut di ajukan oleh kurator maka di teruskan kepada debitor pailit atau terhadap debitor pailit dan jika tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman terhadap debitor pailit maka penghukuman tersebut tidak dapat mempengaruhi harta pailit nya. Selama berlangsungnya terjadinya kepailitan, terkait tuntutan terhadap pemenuhan perikatan dari harta pailit yang di tujukan kepada debitor pailit, hanya dapat di ajukan dengan syarat mendaftarkannya untuk di cocokkan.

Menurut Pasal 31 UU No 34 Tahun 2004 pada putusan pailit mempunyai akibat hukum terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitor yang menjelaskan bahwa

1. Setelah adanya putusan pailit maka terhentinya mengenai semua putusan hakim yang mengenai suatu bagian dari kekayaan debitor apakah itu penyitaan maupun penjual, bahkan pelaksanaan tersebut harus dihentikan pada waktu putusan hakim sudah dimulai dan menurut Pasal 33 UUK-PKPU, apabila hakim sudah menetapkan hari pelelangan maka kurator atas kekuasaan hakim pengawas dapat melanjutkan kegiatan tersebut dan hasilnya masuk ke dalam Boedel Pailit;
2. Menjadi suatu kewajiban untuk kurator dalam Dalam pengamanan barang-barang berharga yang dimiliki debitor Pailit;
3. Hasil keputusan pailit ini bersifat serta merta;
4. Uang yang dimiliki debitor pailit harus disimpan di bank;
5. Pihak dereksi dibebankan penyanderaan dan pencekalalan apabila debitor tersebut berbentuk badan hukum;
6. Berlakunya ketentuan pidana bagi debitor

2.1.4 Akibat Hukum Pailit Terhadap Nasabah

Putusan Pailit Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby berakibat terhadap barang jaminan yang secara khusus terhadap para kreditor. Sebagaimana kedudukan para kreditor itu dapat dilihat pada Assas Paritas Creditorium menjelaskan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap seluruh harta debitor asas tersebut diatur dalam Pasal 1131 BW. Hak pada asas tersebut yaitu bersifat umum yang berlaku untuk seluruh kreditor.

Sedangkan pada (Asas Parri Passu Prorata Parte) menjelaskan bahwa harta kekayaan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasil penjualannya akan dibagi secara proposional, kecuali antara para kreditor menurut undang - undang dapat diperbolehkannya hak jaminan yang bersifat istimewa dan harus didahulukan penerimaan pembayaran tagihannya.¹⁰

Asas ini diatur dalam Pasal 1132 BW dan penjelasan Pasal 176 huruf a Undang - Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Dengan demikian bahwa setiap kreditor memiliki hak atas kekayaan jaminan debitor

¹⁰ Dr. M. Hadi Shubhan, S.H. M.H. C.N., *"Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm.29.

baik yang berupa bersifat umum ataupun dapat pula jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan. Oleh karena itu kreditur dapat di klasifikasikan sebagai berikut:¹¹

a) Kreditur Separatis

kreditur Saparatis ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU yang menjelaskan bahwa kreditur saparatis merupakan kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan berupa gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek. Kreditur separatis ini memiliki kedudukan yang dapat bertindak sendiri atas hak jaminan utang tersebut untuk dapat mengeksekusi barang yang dapat dimilikinya yang sesuai haknya seolah – olah tidak tejerjadi kepailitan. Kreditor ini dapat mengeksekusi sendiri dalam waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1). Kreditur separatis ini berupa bank, leasing, Lembaga keuangan, atau investor.

b) Kreditur Preferern/istimewa

Kreditur Preferen ini diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa kreditur dengan hak mendahului karena sifatnya oleh undang – undang diberi kedudukan istimewa. Dalam pembayaran hak, kreditur preferen ini lebih diutamakan dibandingkan dengan kreditur lainnya. Kreditur Preferen ini berupa tagihan pajak dan upah buruh (karyawan).

c) Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1131 jo 1132 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa kreditur ini adalah kreditur yang tidak memegang jaminan hak kebendaan dan pembayarannya tidak didahulukan tetapi kreditur ini memilik hak untuk menagih debitor sesuai dengan perjanjiannya dan dijelaskan pada Pasal 151 UU KPKPU bahwa kreditur konkurenlah yang mempunyai hak suara dalam voting usulan proposal perdamaian dari debitor pailit. Kreditur ini berupa anggota koperasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari klasifikasi kreditur diatas, kreditur memiliki kapasitas yang berbeda dalam penyelesaian pembagian hasil penjual harta pailit. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan urutan prioritas dimana kreditur yang mempunyai kedudukan istimewa mendapat pembagian terlebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah. Kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran hasil penjualan harta debitor dengan *Asas Parri Passu Prorata Parte*.

Di dalaam Pasal 6, Pasal 57 dan Pasal 58 UUK-PKPU, bahwa kreditur pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya yang seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 51 ayat (1) UUK-PKPU). Pihak kreditur yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditur tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 UUK-PKPU); Hak eksekusi kreditur yang dijaminakan sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada daalam penguasaan

¹¹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberasan Harta Pailit*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005) hlm. 43

debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU).

2.1.5 Akibat Hukum Pailit Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Multidana Sejahtera

Dalam perkembangan kasus yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Tinara, para anggota atau nasabah menggugat pertanggungjawaban atas dana mereka yang terlanjur masuk ke dalam koperasi simpan pinjam tersebut. Adapun dalam pertanggungjawaban menurut hukum terdapat dua istilah hukum yaitu *Liability* dan *Responsibility*. Istilah *Liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, seperti tanggung gugat akibat kesalahan yang diperbuat oleh objek hukum sedangkan pada istilah *Responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban secara politik.

Koperasi Simpan Pinjam Tinara sendiri merupakan koperasi yang sudah berizin dan sesuai aturan hukum, oleh karenanya pihak OJK pun melimpahkan kasus gagal bayar yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Tinara kepada Lembaga yang menaungi urusan perkoperasian yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM untuk melakukan penyelidikan sampai akhirnya Koperasi Simpan Pinjam Tinara dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya dalam Nomor 76/ Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Pernyataan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga Surabaya dalam Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. secara umum menimbulkan akibat hukum terhadap KSP Tinara atau debitur sebagai berikut:¹²

- 1) Kekayaan debitor pailit yang masuk dalam boedel pailit didalam kepailitan sendiri merupakan sitaan umum atas kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit. (Pasal 21 UUK-PKPU);
- 2) Kepailitan tidak mengenai perseorangan pribadi debitor pailit namun hanya semata-mata hanya mengenai boedel pailit. Dapat dicontohkan debitor pailit tetap melaksanakan perkawinan meskipun dinyatakan pailit;
- 3) Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk boedel pailit sejak hari putusan pailit diucapkan. (Pasal 24 UUK-PKPU)
- 4) Segala perjanjian debitor yang timbul setelah dinyatakan pailit dalam putusan pailit, tidak bisa dibayar dari boedel pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit atau boedel pailit. (Pasal 25 UUK-PKU);
- 5) Boedel pailit dikelola dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor serta hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
- 6) Sebuah gugatan dan tuntutan mengenai kewajiban dan hak boedel pailit selayaknya diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU);
- 7) Segala tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari boedel pailit dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UUK-PKPU);

¹² Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta:Grafiti, 2009) hal. 299

Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap kepailitan koperasi akan membawa akibat hukum terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Kekayaan tersebut akan dikuasi oleh kurator. Kuratorlah yang akan mengurus dan membereskan seluruh harta pailit. Akibat dari Putusan Pailit membawa konsekuensi bahwa gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Bila tuntutan diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit.

Koperasi Simpan Pinjam Tinara harus menerima kenyataan pahit berupa putusan pailit maka melihat pada putusan pailit tersebut maka dengan secara otomatis Koperasi Simpan Pinjam Tinara diambang kehancuran berupa pembubaran yang merupakan wewenang Menteri Koperasi dan UMKM. Berdasarkan Pasal 105 UU No. 17 Tahun 2012 secara tegas disebutkan bahwa salah satu alasan pembubaran koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Niaga sesuai dengan UU No 37 tahun 2004 tentang UUKPKPU.

Menurut UU No. 37 Tahun 2004 bahwa kepailitan badan hukum koperasi di Indonesia tidak secara otomatis dilakukan pembubaran karena masih dimungkinkan koperasi pailit untuk direhabilitasi apabila mampu membayar lunas utangnya disamping itu kepailitan dan pembubaran koperasi merupakan lembaga hukum yang berbeda. Putusan pailit koperasi hanya membuat koperasi kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan koperasi tersebut. Debitor (koperasi) yang tidak dapat membayar lunas utangnya atau tidak terjadi perdamaian setelah diputus pailit, maka terhadap hal tersebut tidak berlaku rehabilitasi. Kepailitan koperasi dapat berakhir karena tidak terjadi perdamaian atau tidak dapat membayar lunas hutangnya atau telah dinyatakan *insolvensi*, maka terhadap hal demikian pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi.¹³ Jika keadaan ini terjadi maka tindakan hukum yang akan dilakukan adalah melakukan pembubaran koperasi oleh pemerintah yang diikuti penyelesaian/likuidasi koperasi.

Pembubaran koperasi tentu banyak mempunyai akibat hukum bagi hak dan kewajiban terhadap anggota pemegang sertifikat modal koperasi, pengurus, pengawas, karyawan, kreditur dan likuidator. Kepentingan para kreditor terpengaruh secara khusus ketika koperasi dibubarkan, jika harta kekayaan koperasi tidak cukup untuk menutupi semua tuntutan yang diajukan oleh para kreditur. Maka akibat hukum apabila koperasi dibubarkan adalah sebagai berikut :

1. Pembubaran wajib diikuti dengan likuidasi/penyelesaian sesuai dengan Pasal 106 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2012 memerintahkan "Untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai."
2. Status badan hukum koperasi masih tetap berlaku
3. Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum sesuai dalam Pasal 106 ayat 5 Undang - Undang No. 17 Tahun 2012

¹³ Eduard Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*, [Bandung: CV Mandar Maju, 2012] ,hlm ,178.

- memerintahkan “Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses penyelesaian.”
4. Pembubaran koperasi dilaporkan kepada Menteri terkait tujuannya supaya koperasi di catat dalam daftar “koperasi dalam penyelesaian/likuidasi.”
 5. Pembubaran koperasi harus di sampaikan kepada semua kreditor sesuai dengan Pasal 181 ayat 2 UU No. 37 tahun 2004 , bertujuan agar para kreditor konkuren dapat melihat dan mengajukan keberatan bila ada pembagian yang keliru.¹⁴
 6. Koperasi tidak dapat menjadi penggugat dan tergugat
 7. Perkara sedang berjalan ditangguhkan
 8. Semua kekuasaan pengurus beralih kepada likuidator/tim penyelesai sesuai dengan pada Pasal 106 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai”. Tim penyelesai sendiri bertujuan untuk memberaskan, membagikan hak dan kewajiban koperasi yang telah dibubarkan hal ini dijelaskan pada Pasal 108 UU No 17 Tahun 2012.
 9. Kekuasaan Pengawas Dibekukan , Pengawas yang bertugas dan mempunyai kewenangan pada Pasal 50 UU No. 17 tahun 2012 dibekukan sehingga pengawas koperasi tidak boleh melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan pasal tersebut.
 10. Kekuasaan Pengurus Dan Pengawas Digantikan Oleh Likuidator.
 11. Kekuasaan Rapat Anggota Dibekukan Kecuali Dalam Hal Laporan Terakhir Dari Likuidator sesuai dengan pasal sesuai Pasal 33 UU No. 17 Tahun 2012.
 12. Menjadi Restriksi terhadap kekuasaan kreditornya untuk memproses dengan proses hukum lainnya.
 13. Sewa menyewa dihentikan
Sewa menyewa antara koperasi dengan pihak lain dihentikan. Yang dijelaskan pada Pasal 38 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.”
 14. Surat-surat kepada koperasi dalam likuidasi/penyelesaian ditujukan kepada likuidator/tim penyelesai.
 15. Barang barang berharga milik koperasi dalam likuidasi disimpan oleh likuidator, adalah konsekuensi beralihnya tugas dari pengurus koperasi dalam likuidasi kepada likuidator/tim penyelesai.
 16. Hak hak tertentu dari koperasi dalam likuidasi tetap berlaku.
 17. Setelah Pembubaran Koperasi Para Anggota Tidak Dapat Lagi

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, [Jakarta: Sinar Grafika, 2010], hlm 215

Mengundurkan Diri.¹⁵

18. Koperasi Tidak Dapat Lagi Menerima Anggota Baru.

19. Anggaran Dasar Tetap Berlaku

20. Pengurus Dapat Diminta Pertanggungjawaban Baik Secara Perdata maupun Pidana. Pada Pasal 60 UU No.17 Tahun 2012 menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi.
- (2) Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota.
- (3) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi.
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

21. Bisnis Koperasi Dihentikan Kecuali Untuk Kepentingan Pembersihan Dan Pembubaran Saja.

22. Di belakang Nama Koperasi Di Bubuhkan Kata "Dalam Penyelesaian"
Pada Pasal 106 ayat 4 UU No.17 Tahun 2012 menjelaskan bahwa selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian". Dengan pencantuman kata "Koperasi dalam Penyelesaian" membutuhkan bahwa koperasi tersebut tetap ada sebagai badan hukum.

23. Akibat Pembubaran koperasi terjadi PHK¹⁶

Pada Pasal 39 UU No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa "Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya."

2.2 Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Simpan Pinjam Tinaru Yang Telah Dinyatakan Pailit

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby para pihak adalah anggota Koperasi Simpan Pinjam Tinaru yang mempunyai simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Tinaru, ditinjau dari Bab V Pasal 17 UU No 25

¹⁵ Hans-H.Munkner, *10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi 10 Lectures of Co-operative Law*, Jakarta: Rekadesa, 2012, hal. 180

¹⁶ Aspin Aruan, 2013, *Analisis Yuridis tentang Pembubaran dan Likuidasi (Penyelesaian) atas pailitnya Koperasi*, Medan, FH USU.

Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur mengenai keanggotaan menyebutkan bahwa :

1. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
2. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada Pasal 222 Ayat (3) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 yang menentukan:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Selanjutnya, di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No 37 Tahun 2004 yang menjelaskan syarat mengajukan pailit yaitu :

“Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Sebagaimana pemohon merupakan kreditor sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tinaru mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota Surabaya, dimana debitor memiliki utang kepada anggota koperasi yang telah jatuh tempo tidak dibayarkan. Oleh karena itu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dari Pemohon PKPU selama 44 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- 2) Menunjuk hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Sdr. SIGIT SUTRIONO,SH.MHum., sebagai Hakim Pengawas ;
- 3) Mengangkat ;
 1. Saudara Evan Yudhianto, SH., yaitu kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-45 AH.04.03-2019 tanggal 13 Maret 2019, berkantor di Jl. Ketintang Barat I No. 41, Surabaya, Jawa Timur;
 2. Saudara ARI ADIMULYO, S.H., yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-187-AH.04.03-2019 tanggal 14 Agustus 2019, berkantor di Jl. Jemursari V No. 2 Surabaya
- 4) Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada Hari : Jumat, tanggal 21 Pebruari 2020, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno no 18 Surabaya;
- 5) Memerintahkan Pengurus untuk memanggil debitor dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah

ditetapkan diatas;

Dalam hal ini pengadilan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan utang kepada kreditur. Penyelesaian utang terhadap para kreditur terdapat dua alternative yang di atur dalam Undang - Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebagai berikut:

- a) Melalui perdamaian (*accord*), diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177; dan
- b) Melalui pemberesan harta pailit, diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203

Berdasarkan Pasal 113 sampai dengan 143 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Pencocokan Piutang, Pencocokan piutang merupakan hal penting dalam proses kepailitan. Hal tersebut telah ditempuh terbukti melalui hasil laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, dalam Rapat verifikasi / pencocokan piutang Para Kreditor pada hari Selasa tanggal 18 Febuari 2020, Debitor/Para Termohon telah mengakui seluruh tagihan yang diajukan oleh Para Kreditor dan tidak mengusulkan rencana Perdamaian dengan alasan bahwa Debitor PKPU sudah tidak mengajukan proposal perdamaian dan menerangkan tidak ada lagi kemampuan untuk membayar karena uangnya tidak ada dan tidak ada investor sehingga Termohon (Debitor) tidak mengajukan proposal perdamaian. Dan bahkan sampai dengan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian diselenggarakan, Debitor (Para Termohon) tidak mengajukan/menyampaikan rencana perdamaian baik kepada Hakim Pengawas maupun Pengurus yang harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan.

Dengan ini sesuai dengan Pasal 178 Undang - Undang No 37 Tahun 2004 yang menjelaskan "apabila dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi." Maka dengan tidak diajukannya proposal rencana perdamaian kepada para kreditur, secara hukum para debitur PKPU sesuai dengan Pasal 178 haruslah dinyatakan berada dalam keadaan Insolvensi atau gagal bayar dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Maka diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Mahkamah Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan dan mengadili bahwa debitur PKPU sementara dinyatakan berada dalam keadaan Insolvensi dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya pada hari : Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh: SIFA'UROSIDIN, SH.,MH, selaku Ketua Majelis, Dr SUTARNO,S.H.M.H., dan I MADE SUBAGIA, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Berdasarkan uraian putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim Pengadial Niaga Suarabaya, dengan Nomor No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 2 ayat (1) tentang syarat pailit jo Pasal 8 ayat (4) tentang pembuktian sederhana. Sehingga KSP Multidana Sejahtera dalam konteks ini sudah tepat dinyatakan pailit.

Dalam Pasal 24 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 (1) menjelaskan bahwa

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala "hak perdata" untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan kurator untuk mengurus dan atau melakukan pemberesan harta pailit.

Setelah dinyatakan berada dalam keadaan gagal bayar dan dinyatakan pailit, masih banyak tahapan yang harus dilakukan sampai akhirnya kepailitan ditutup. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa "harus diangkat kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga, in casu Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam hal debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka balai harta peninggalan diangkat selaku kurator."

Dalam penyelesaian asset - asset debitor pailit ini merupakan salah satu tugas utama dari kurator dalam kepailitan, dalam hal ini kurator melakukan pengalihan atau penjualan asset - asset tersebut kepada pihak manapun sehingga dengan kebiasaan, kepatutan serta pula dengan syarat - syarat yang ditetapkan oleh Undang - Undang Kepailitan ataupun undang - undang lainnya.¹⁷

Salah satu usaha penyelesaian harta pailit koperasi adalah melalui lelang atas harta yang masuk dalam harta pailit. Maka dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g yang menyatakan bahwa "notaris berwenang membuat risalah lelang." Menurut Pasal 1 ayat (28) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/Pmk.07/2006 Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Dalam hal lelang harta pailit tersebut secara umum hampir sama dengan lelang pada umumnya, yang dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) PMK No 93/PMK.06/2010 sebagai berikut:

"Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya."

setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan harta pailit kemudian dikurangi biaya-biaya kepailitan dan sisanya untuk membayar utang Debitor pailit kepada para Kreditor

Dari pemaparan diatas Pertanggungjawaban hukum yang diambil Koperasi Simpan Pinjam Tinaru yaitu Bentuk pertanggungjawaban hukum pengurus Koperasi Simpan Pinjam Tinaru kepada anggota sebagai mitra usaha setelah terjadi kepailitan dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Tinaru, khususnya pengurus koperasi bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Koperasi dan UU KPKPU dan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam putusan pailit terhadap Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa melalui Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby yakni mengembalikan atau melunasi hutang-hutang kepada para pemohon yakni anggota Koperasi maupun Korban Investasi Ilegal

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Praktek dan Teori*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal.145

yaitu dengan melakukan perdamaian (*accord*) berupa verifikasi pencocokan utang apabila tidak diterimanya permohonan perdamaian maka cara selanjutnya dengan melakukan pemberesan asset pailit melalui pengakihan atau penjualan asset-aset atau lelang atas harta yang masuk dalam harta pailit. setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan atau lelang harta pailit akan dilakukan pengembalian dana investasi dan simpanan anggota koperasi simpan pinjam tinara.

3. Penutupan

3.1 Simpulan

Berdasarkan kasus Koperasi Simpan Pinjam Tinara yang dinyatakan pailit oleh PN Surabaya pada putusan Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby penulis dapat menyimpulkan beberapa point penting yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Faktor yang mengakibatkan pailitnya Koperasi Simpan Pinjam Tinara yaitu penyalagunaan kewenangan oleh pengurus atau pimpinan, dimana dalam hal ini pengurus melakukan penghimpunan dana dari non anggota atau secara ilegal dan menawarkan produk investasi yang berkedok simpanan berjangka dengan iming-iming bunga deposito 11-13% pertahun yang melebihi bunga deposito bank yakni 5-9% pertahunnya. Dimana akan menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan koperasi itu sendiri termasuk harta kekayaan pengurus yang dimana penyitaan seluruh asset yang diawasi oleh Hakim Pengawas dan Kuratorlah yang akan mengurus dan membereskan seluruh harta pailit. Sedangkan terhadap koperasi sendiri yaitu pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Pertanggungjawaban hukum koperasi simpan pinjam tinara yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yaitu bertanggungjawab dengan mengembalikan dana secara merata kepada anggota koperasi maupun korban investasi yang dilakukan pendataan jumlah dana nasabah oleh tim kurator/ tim penyelesaian dengan cara melakukan perdamaian (*accord*) yaitu verifikasi pencocokan utang apabila tidak diterimanya permohonan perdamaian maka cara selanjutnya dengan melakukan pemberesan asset pailit melalui pengakihan atau penjualan asset-aset atau lelang atas harta yang masuk dalam harta pailit. setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan atau lelang harta pailit akan dilakukan pengembalian dana investasi dan simpanan anggota koperasi simpan pinjam tinara.

3.2 Saran

1. Bagi Pemerintah

Memaksimalkan tugas dan fungsi Pengawas Koperasi agar mobilitas Koperasi simpan pinjam berjalan sesuai dengan asas kekeluargaan serta mewujudkan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri.

2. Bagi Pengurus Koperasi Simpan Pinjam

Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta bekerja dengan memegang teguh prinsip kejujuran dan tanggungjawab yang diemban.

4. Bagi Masyarakat

Selalu cermat, waspada dan berhati-hati dalam memilih tempat untuk berinvestasi maupun kegiatan ekonomi lainnya agar terhindar dari kasus rana hukum.

4. Daftar Bacaan

Perundang - undangan

Kitab Undang - Undang Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Pasal 3 Tahun 1922 tentang Perkoperasian

Undang - Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Buku

Anogara Pandji dan H.Djoko Sudant. Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil. Jakarta: PT.Rineka Cipta 2002

Asikin Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Tahun 2016

Fuady Munir, *Hukum Pailit Praktek dan Teori*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2005

Hukum Fakultas, *Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014.

Manik Eduard, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan), [Bandung: CV Mandar Maju, 2012]

Munker Hans-H., *10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi 10 Lectures of Co-operative Law*, Jakarta: Rekadesa, 2012

Nating Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberasan Harta Pailit*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005)

Shubhan Dr. M. Hadi, S.H. M.H. C.N., "Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan", (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009)

Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, [Jakarta: Sinar Grafika, 2010].

Remi Sjahdeni Sutan, *Hukum Kepailitan Memahami Undang - Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta:Grafiti, 2009)

Jurnal

Aruan Aspin, *Analisis Yuridis tentang Pembubaran dan Likuidasi (Penyelesaian) atas pailitnya Koperasi*, Medan, FH USU, 2013.

Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.

Setyadi Indra Arif, *Analisa Hukum Tentang Pembubaran (Likuidasi) Perseroaan Terbatas (PT) Akibat Keputusan Pailit Pengadilan Niaga*, Mahasiswa Pasca Sarjana Kenotariatan UNDIP 2011.

Internet

Merah Putih Harian, "Penipuan Koperasi Rp 250 Miliar, Polda Jatim Belum Tetapkan Tersangka", <https://www.harianmerahputih.id/baca-2903-penipuan-koperasi-rp-250-miliar-polda-jatim-belum-tetapkan-tersangka>, dikutip pada 6 Juni 2020, pukul 10:21 WIB

Oktafiyanti Rini, *"Data Laporan Magang di KSP TINARA (Multi Dana Sejahtera)"*, Proposal
Laporan Pertanggung Jawaban Magang, 2014
Nik.depkop.go.id, diakses di <http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3510120020015>
pada tanggal 06 Juni 2020 pukul 19.35 WIB